



BUPATI MALANG

Malang, 31 Maret 2020

Kepada

Nomor : X.750/ ~~2668~~ /35.07. 050/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penegasan atas Hasil Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malang Tahun
2019.

Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malang
di

KEPANJEN

Berdasarkan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selaku Tim Penilai Internal Kabupaten Malang, maka nilai hasil evaluasi adalah total sebesar **87,03**, namun belum dapat memenuhi syarat sebagai unit kerja yang diusulkan berpredikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena belum memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75,00;
- b. Memiliki bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit;

- c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,5;
- d. Memiliki nilai pada sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 atau minimal skor survei 3,60;
- e. Memiliki nilai pada sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,00 atau minimal 100% temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) telah ditindaklanjuti;
- f. Memiliki komponen hasil "terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut ini disajikan penilaian atas Pengungkit dan Hasil yang dirinci berdasarkan komponen dan sub komponen Pembangunan Zona Integritas:

I. EVALUASI ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT

Evaluasi atas Komponen Pengungkit menunjukkan nilai sebesar **53,33** dari nilai maksimal **60,00**. Simpulan hasil evaluasi atas Komponen Pengungkit tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Terhadap hasil evaluasi atas manajemen perubahan yang mencapai nilai **7,56** dengan nilai maksimal **8,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Mempertahankan prosedur pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 1.2. Mempertahankan sosialisasi pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder melalui media/kegiatan interaktif yang dilaksanakan secara berkala;
- 1.3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagai langkah perbaikan;
- 1.4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam Pembangunan ZI menuju WBK melalui usulan-usulan dari anggota yang diakomodasikan dalam keputusan.

2. Penataan Tatalaksana

Terhadap hasil evaluasi atas Penataan Tatalaksana yang menunjukkan nilai sebesar **6,00** dengan nilai maksimal **7,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh SOP organisasi dan melakukan inovasi atas SOP yang telah diterapkan;
- 2.2. Melakukan inovasi teknologi informasi terhadap pelayanan publik maupun operasionalisasi manajemen;
- 2.3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Manajemen SDM aparatur yang menunjukkan nilai sebesar **9,11** dengan nilai maksimal **10,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Menetapkan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan pelatihan maupun bimbingan teknis (PKS, melalui lembaga pelatihan, dll) sehingga rencana pengembangan pegawai/peningkatan kompetensi sesuai dengan pengelolaan kinerja pegawai;
- 3.3. Menyusun dan menetapkan kinerja individu yang selaras dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
- 3.4. Mempertahankan kemudahan akses data informasi kepegawaian.

4. Penguatan Akuntabilitas

Terhadap hasil evaluasi penguatan akuntabilitas yang menunjukkan nilai sebesar **9,48** dengan nilai maksimal **10,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencapaian kinerja;
- 4.2. Melakukan evaluasi atas penetapan indikator kinerja sehingga SMART (berorientasi hasil, dapat diukur, relevan, cukup).

5. Penguatan Pengawasan

Terhadap hasil evaluasi atas penguatan pengawasan yang menunjukkan nilai sebesar **11,33** dengan nilai maksimal **15,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Meningkatkan lingkungan pengendalian sesuai yang ditetapkan organisasi;
- 5.2. Melakukan inovasi atas kebijakan *whistle blowing system* sesuai karakteristik unit kerja;
- 5.3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan pada seluruh layanan dan secara berkala.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terhadap hasil evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan nilai sebesar **9,85** dengan nilai maksimal **10,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Melaksanakan pelatihan kepada pemberi layanan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 6.2. Menginformasikan hasil survei pelayanan kepuasan masyarakat melalui media yang dapat diakses secara terbuka (papan pengumuman, *website*, media sosial, media cetak, media televisi, radio, dll);
- 6.3. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan publik.

II. EVALUASI ATAS KOMPONEN HASIL

Evaluasi atas Komponen Hasil menunjukkan nilai sebesar **33,75** dari nilai maksimal **40,00**. Simpulan hasil evaluasi atas Komponen Hasil tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.

Terhadap evaluasi atas pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang menunjukkan nilai sebesar **13,75** dengan nilai maksimal **20,00**, diminta Saudara melaksanakan survei eksternal atas persepsi korupsi dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

II. Kualitas Pelayanan Publik

Terhadap evaluasi atas kualitas pelayanan publik yang menunjukkan nilai sebesar **20,00** dengan nilai maksimal **20,00**, diminta Saudara meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara berkala.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Gubernur Jawa Timur cq. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
4. Inspektur Kabupaten Malang di Malang.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Raya Mondoroko No. 17-B Singosari Malang 65153
☎ (0341) 451905 email: inspektorat@malangkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

Nomor	: X.750/251.1/35.07.050/2020
Tanggal	: 26 Maret 2020
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Satuan Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
Tahun	: 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah melakukan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 terhadap 2 (dua) jenis komponen yang harus dibangun meliputi:

1. Komponen Pengungkit;
2. Komponen Indikator Hasil.

Penilaian terhadap setiap program dalam Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga dengan menilai indikator dalam masing-masing komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran, dengan rincian bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

NO	UNSUR INDIKATOR KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

2. Komponen Hasil dalam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fokus pelayanan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, dengan rincian bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

	UNSUR INDIKATOR KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah sebagai Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Malang atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang menunjukkan nilai sebesar **87,08**, namun belum dapat memenuhi syarat sebagai unit kerja yang diusulkan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena nilai pada komponen hasil "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas KKN” belum memenuhi syarat minimal. Adapun perbandingan hasil penilaian dengan persyaratan untuk diusulkan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Hasil Penilaian (%)		*/**
1.	Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75,00 dengan minimal nilai pengungkit 40	53,33		*
2.	Memastikan bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit	a. Manajemen Perubahan	94,50	*
		b. Penataan Tatalaksana	85,71	*
		c. Penataan Sistem Manajemen SDM	91,12	*
		d. Penguatan Akuntabilitas	94,81	*
		e. Penguatan Pengawasan	75,53	*
		f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	98,50	*
3	Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,5;	13,75		**
4.	Memiliki nilai pada sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 atau minimal skor survey 3,60;	11,25		**
5.	Memiliki nilai pada sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,00 atau minimal 100% temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) telah ditindaklanjuti;	2,50		**
6.	Memiliki komponen hasil “terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 15,00 atau skor survey minimal 3,00 dan sub komponen.	20,00		*

Catatan : * Memenuhi syarat

** Belum memenuhi syarat

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanan banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sebagai upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang agar terdapat keseragaman dalam pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi Zona Integritas meliputi kegiatan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi Zona Integritas (ZI) mencakup 2 (dua) jenis komponen yang harus dibangun meliputi:

1. Komponen Pengungkit;
2. Komponen Hasil.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas Penetapan Perangkat Daerah sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah metodologi pragmatis yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk apakah Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas bisa diajukan penetapan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ataukah masih diperlukan pembinaan.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Adapun tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan Bidang Penanaman Modal;

- b. Melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *data base* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan penggalan potensi dan pengembangan penanaman modal;
- f. Pelaksanaan promosi, fasilitas dan kerja sama penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- i. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- j. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- k. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - a. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.
5. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - a. Seksi Informasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
6. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - a. Seksi Informasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - b. Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - c. Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya.
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Gambaran Umum Penetapan Zona Integritas

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai suatu deklarasi/ Pernyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah siap membangun Zona Integritas dengan piagam Pencanangan oleh Bupati Malang pada tanggal 15 September 2015 ditindaklanjuti dengan menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang untuk diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan Penetapan Nomor: 188.45/679/KEP/35.07.013/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang harus menentukan komponen-komponen yang harus dibangun, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

BAB II

HASIL EVALUASI

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan nilai sebesar **87,08** dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

A. EVALUASI ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT

Evaluasi atas Komponen Pengungkit diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi atas komponen Pengungkit menunjukkan nilai sebesar **53,33** dari nilai maksimal **60,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Komponen Pengungkit tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

I. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Hasil evaluasi atas pembangunan manajemen perubahan menunjukkan nilai sebesar **7,56** dari nilai maksimal **8,00**.

(1) Tim Kerja

Tim Kerja telah dibentuk, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam seluruh proses pembentukannya menggunakan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari nilai maksimal **1,00**.

(2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas telah dibangun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dengan target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM dan terdapat mekanisme atau media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari nilai maksimal **1,00**.

(3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pembangunan Zona Integritas sesuai rencana, telah memonitor secara berkala serta telah menindaklanjuti sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi Tim Internal, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,56** dari nilai maksimal **2,00**.

(4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Evaluasi atas perubahan pola pikir dan budaya kerja menunjukkan bahwa Pimpinan berperan sebagai *role model*, telah menetapkan Agen Perubahan, telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal **3,00**.

II. PENATAAN TATALAKSANA

Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Hasil atas Penataan Tatalaksana menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal **7,00**.

(1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

Evaluasi terhadap Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama menunjukkan bahwa Dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama telah mengacu pada peta proses bisnis instansi, telah diterapkan dan dievaluasi, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal **2,00**.

(2) E-Office

Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa unit kerja memiliki sistem pengukuran kinerja dan operasionalisasi manajemen yang menggunakan teknologi informasi, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal **4,00**.

(3) Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi atas keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa telah terdapat kebijakan keterbukaan informasi dan telah dilakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari nilai maksimal **1,00**.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Hasil evaluasi atas Sistem Manajemen SDM aparatur menunjukkan nilai sebesar **9,11** dari nilai maksimal **10,00**.

(1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Ketentuan

Evaluasi atas perencanaan kebutuhan pegawai menunjukkan bahwa unit kerja menyusun kebutuhan pegawai masing-masing jabatan mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan serta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **0,45** dari nilai maksimal **0,50**.

(2) Pola Mutasi Internal

Evaluasi terhadap Pola Mutasi Internal menunjukkan bahwa telah melakukan mutasi pegawai untuk pengembangan karier pegawai, sebagian besar mutasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **0,83** dari nilai maksimal **1,00**.

(3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Evaluasi atas pengembangan pegawai berbasis kompetensi menunjukkan bahwa unit kerja telah melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi, sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan sebagian kecil pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,08** dari nilai maksimal **2,50**.

(4) Penetapan Kinerja Individu

Evaluasi atas penetapan kinerja individu menunjukkan bahwa seluruh penetapan kinerja individu telah selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP), pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan dan hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dan lain-lain) sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal **4,00**.

(5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Evaluasi atas penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai menunjukkan bahwa unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal **1,50**.

(6) Sistem Informasi Kepegawaian

Evaluasi atas sistem informasi kepegawaian menunjukkan bahwa data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **0,50** dari nilai maksimal **0,50**.

IV. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi penguatan akuntabilitas menunjukkan nilai sebesar **9,48** dari nilai maksimal **10,00**.

(1) Keterlibatan Pimpinan

Evaluasi atas keterlibatan pimpinan dalam penguatan akuntabilitas menunjukkan bahwa pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal **5,00**.

(2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan, sebagian besar indikator kinerja telah SMART dan sebagian SDM yang kompeten melaksanakan pengelolaan akuntabilitas kinerja, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **4,48** dari nilai maksimal **5,00**.

V. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Hasil evaluasi atas penguatan pengawasan menunjukkan nilai sebesar **11,33** dari nilai maksimal **15,00**.

(1) Pengendalian Gratifikasi

Evaluasi atas pengendalian gratifikasi menunjukkan bahwa pengendalian gratifikasi telah dilakukan *public campaign* secara berkala dan Unit Pengendalian Gratifikasi telah memulai upaya pengendalian, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,51** dari nilai maksimal **3,00**.

(2) Penerapan SPIP

Evaluasi atas pembangunan lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dan telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir

risiko yang diidentifikasi, namun belum melakukan inovasi sesuai karakteristik unit kerja, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal **3,00**.

(3) Pengaduan Masyarakat

Evaluasi atas kebijakan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, namun belum membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,75** dari nilai maksimal **3,00**.

(4) Whistle-Blowing System

Evaluasi atas internalisasi *whistle blowing sistem* menunjukkan bahwa unit kerja telah menerapkan kebijakan *whistle blowing sistem* sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, namun belum membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja serta belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,13** dari nilai maksimal **3,00**.

(5) Penanganan Benturan Kepentingan

Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan menunjukkan bahwa unit kerja telah mensosialisasikan/internalisasi, mengimplementasi dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan, namun tidak berkala, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal **3,00**.

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan nilai sebesar **9,85** dari nilai maksimal **10,00**.

(1) Standar Pelayanan

Evaluasi atas kebijakan standar pelayanan menunjukkan bahwa terdapat kebijakan standar pelayanan, telah dimaklumkan dan direviu serta perbaikan atas standar pelayanan dan SOP, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal **3,00**.

(2) Budaya Pelayanan Prima

Evaluasi atas penerapan budaya pelayanan prima menunjukkan bahwa telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan, pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standard dan unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lainnya, namun belum direplikasi, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,85** dari nilai maksimal **3,00**.

(3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Evaluasi atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan bahwa unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat dimana hasilnya telah dipublikasi secara terbuka dan ditindaklanjuti, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal **4,00**.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan pada sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hasil evaluasi atas Komponen Hasil menunjukkan nilai sebesar **33,75** dari nilai maksimal **40,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Komponen Hasil tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.

Evaluasi atas pemerintah yang bersih dan bebas KKN menunjukkan nilai sebesar **13,75** dari nilai maksimal **20,00**.

(1) Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)

Evaluasi atas nilai persepsi korupsi menunjukkan bahwa hasil penilaian Survey Integritas Pegawai yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yaitu sebesar **11,25** dengan nilai maksimal **15,00**.

(2) Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

Evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa seluruh temuan hasil pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten Malang) tahun 2019 telah ditindaklanjuti, namun temuan hasil pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI) belum dinyatakan selesai, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal **5,00**.

II. Kualitas Pelayanan Publik

Evaluasi atas kualitas pelayanan publik tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal **20,00**.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang telah dicanangkan menjadi Zona Integritas Tahun 2016 **belum memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**, sehingga untuk perbaikan ke depan agar dapat memenuhi persyaratan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah ditetapkan, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. EVALUASI ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT

Evaluasi atas Komponen Pengungkit menunjukkan nilai sebesar **53,33** dengan nilai maksimal **60,00**, simpulan hasil evaluasi atas Komponen Pengungkit tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

I. Manajemen Perubahan

Terhadap hasil evaluasi atas pembangunan manajemen perubahan yang menunjukkan nilai sebesar **7,56** dengan nilai maksimal **8,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Mempertahankan prosedur pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 1.2. Mempertahankan sosialisasi pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder melalui media/kegiatan interaktif yang dilaksanakan secara berkala;
- 1.3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagai langkah perbaikan;
- 1.4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam Pembangunan ZI menuju WBK melalui usulan-usulan dari anggota yang diakomodasikan dalam keputusan.

II. Penataan Tatalaksana

Terhadap hasil evaluasi atas Penataan Tatalaksana yang menunjukkan nilai sebesar **6,00** dengan nilai maksimal **7,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh SOP organisasi dan melakukan inovasi atas SOP yang telah diterapkan;
- 2.2. Melakukan inovasi teknologi informasi terhadap pelayanan publik maupun operasionalisasi manajemen;
- 2.3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Manajemen SDM aparatur yang menunjukkan nilai sebesar **9,11** dengan nilai maksimal **10,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Menetapkan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan pelatihan maupun bimbingan teknis (PKS, melalui lembaga pelatihan, dll) sehingga rencana pengembangan pegawai/peningkatan kompetensi sesuai dengan pengelolaan kinerja pegawai;
- 3.3. Menyusun dan menetapkan kinerja individu yang selaras dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
- 3.4. Mempertahankan kemudahan akses data informasi kepegawaian.

IV. Penguatan Akuntabilitas

Terhadap hasil evaluasi penguatan akuntabilitas yang menunjukkan nilai sebesar **9,48** dengan nilai maksimal **10,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencapaian kinerja;
- 4.2. Melakukan evaluasi atas penetapan indikator kinerja sehingga SMART (berorientasi hasil, dapat diukur, relevan, cukup).

V. Penguatan Pengawasan

Terhadap hasil evaluasi atas penguatan pengawasan yang menunjukkan nilai sebesar **11,33** dengan nilai maksimal **15,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Meningkatkan lingkungan pengendalian sesuai yang ditetapkan organisasi;
- 5.2. Melakukan inovasi atas kebijakan *whistle blowing system* sesuai karakteristik unit kerja;
- 5.3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan pada seluruh layanan dan secara berkala.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terhadap hasil evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan nilai sebesar **9,85** dengan nilai maksimal **10,00**, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Melaksanakan pelatihan kepada pemberi layanan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 6.2. Menginformasikan hasil survey pelayanan kepuasan masyarakat melalui media yang dapat diakses secara terbuka (papan pengumuman, *website*, media sosial, media cetak, media televisi, radio, dll);
- 6.3. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan publik.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN HASIL

Evaluasi atas Komponen Hasil menunjukkan nilai sebesar **33,75** dengan nilai maksimal **40,00** simpulan hasil evaluasi atas Komponen Hasil tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Terhadap evaluasi atas pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang menunjukkan nilai sebesar **13,75** dengan nilai maksimal **20,00**, diminta Saudara melaksanakan survey eksternal atas persepsi korupsi dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

II. Kualitas Pelayanan Publik

Terhadap evaluasi atas kualitas pelayanan publik yang menunjukkan nilai sebesar 20,00 dengan nilai maksimal 20,00, diminta Saudara meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara berkala.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan harapan ke depan menjadi lebih baik dan terarah.



Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007

Evaluator:

1. MOCH. SHONHADJI, SH

2. EKO NURCAYONO, SH

3. DYAN ARYKA KURNIAWATI, SH

4. SANDI NOVELLIAS, SE

5. IWAN ARIFianto, SE

:

:

:

:

:

PELAKSIAN			Pilihan jawaban	Jawaban	NBai	%	Keterangan
MANAJEMEN PERUBAHAN (B)							
1 Tim Kerja (1)							
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?	R.O				7.56	94.50%	
b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas?	1.0	Y/T	Ya	1	1.00	100.00%	Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja. a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak di seleksi.
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2.0				2.00	100.00%	Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas. a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
a. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?	0.5	A/B/C	A	1			a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala; b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala; c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.
b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas?	0.5	A/B/C/D	B	0.67			a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana.
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?	1.0	A/B/C/D	A	1			a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala; d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas.
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2.0				1.56	78.00%	a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti.
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?							Ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi terhadap perubahan pada unit kerjanya; b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; c. Jika belum terdapat agen perubahan.
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?							a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan; b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan; c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir.
4 Pembahasan pola pikir dan budaya kerja (3)	3.0				3.00	100.00%	
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?	3.0	Y/T	Ya	1			
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?		A/B/C	A	1			
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		A/B/C	A	1			

	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WEBM?		A/B/C/D	A	1		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WEBM (misal: membuat yay. yel, slogan/rambu, banner/poster dll) dan sudah sudah dan anggota dibekukan dalam pembangunan. b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WEBM (misal: membuat yay. yel, slogan/rambu banner/poster dll). c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WEBM (misal: membuat yay. yel, slogan/rambu banner/poster dll). d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WEBM.
PEMANTAUAN TATAKALAKSA (7)			7.0		6.00	83.71%	
1. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2)			2.0		2.00	100.00%	
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?		A/B/C/D	A	1		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang sedang: b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis. c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis. d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.
	b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi.
	c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dari telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti. d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi. e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.
	2. B/Office (4)		4.0		3.00	75.00%	
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0.5		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-saksi) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-saksi) yang menggunakan teknologi informasi; c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-saksi) yang menggunakan teknologi informasi.
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0.5		a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpisah; c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM.
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpadu/uni sendiri dan terdapat inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpisah; c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A/B/C	A	1		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala. c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
3. Keterbukaan Informasi Publik (1)			1.0		1.00	100.00%	

<p>a. Apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan?</p>	<p>b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik?</p>	<p>A/B/C</p>	<p>A</p>	<p>1</p>	<p>91.12% 89.00%</p>	<p>a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) secara mandiri dan lengkap; b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mandiri dan lengkap; c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik.</p> <p>a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti; c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan.</p>
<p>PELAYANAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)</p>						
<p>1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0.5)</p>						
<p>a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?</p>	<p>b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>0.45</p>	<p>Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.</p> <p>a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.</p>
<p>c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>0.83</p>	<p>83.33%</p>	<p>Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.</p> <p>Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.</p> <p>a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.</p>
<p>2. Pola Mutasi Internal (1)</p>						
<p>a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?</p>	<p>b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>0.5</p>	<p>Ya, jika dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.</p> <p>a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi?</p> <p>b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?</p>
<p>3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2.5)</p>						
<p>a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi?</p>	<p>b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>2.08</p>	<p>Ya, jika sudah dilakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi.</p> <p>a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.</p>

<p>a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/dimplementasikan?</p>	<p>A/B/C/D</p>	<p>A</p>	<p>1</p>	<p>a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.</p>
<p>6. Sistem Informasi Kepegawaian (0.5)</p> <p>a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?</p>	<p>0.5</p>	<p>A</p>	<p>0.50</p>	<p>a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.</p>
<p>PERKUATAN AKUNTABILITAS (10)</p> <p>1. Keterlibatan pimpinan (5)</p> <p>a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan?</p>	<p>10.0</p>	<p>A</p>	<p>9.48</p>	<p>a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan.</p>
<p>b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja?</p>	<p>5.0</p>	<p>A</p>	<p>5.00</p>	<p>a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja.</p>
<p>c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?</p>	<p>A/B/C/D</p>	<p>A</p>	<p>1</p>	<p>a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan; b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan; c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja; d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja.</p>
<p>2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)</p> <p>a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?</p>	<p>5.0</p>	<p>Y/T</p>	<p>4.48</p>	<p>ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.</p>
<p>b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.</p>
<p>c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>ya, jika unit kerja memiliki IKU.</p>
<p>d. Apakah indikator kinerja telah SMART?</p>	<p>A/B/C/D</p>	<p>B</p>	<p>0.67</p>	<p>a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.</p>
<p>e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.</p>
<p>f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?</p>	<p>A/B/C</p>	<p>A</p>	<p>1</p>	<p>a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja.</p>
<p>g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menunjang akuntabilitas kinerja?</p>	<p>Y/T</p>	<p>Ya</p>	<p>1</p>	<p>ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menunjang akuntabilitas kinerja.</p>
<p>h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?</p>	<p>A/B/C</p>	<p>B</p>	<p>0.5</p>	<p>a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten.</p>
<p>PERKUATAN PENGAWASAN (15)</p> <p>1. Pengendalian Gratifikasi (3)</p> <p>a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?</p>	<p>15.0</p>	<p>A</p>	<p>11.33</p>	<p>a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala; b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala; c. Jika belum dilakukan public campaign.</p>
	<p>3.0</p>	<p>A</p>	<p>2.51</p>	

b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?	A/B/C/D	B	0,67	2	<p>a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur;</p> <p>b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan;</p> <p>c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian;</p> <p>d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.</p>
2 Penemuan SPIT (3)	3.0	B	0,75	2,25	75,00%
a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?	A/B/C/D/E	B	0,75		<p>a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>d. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.</p>
b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?	A/B/C/D/E	B	0,75		<p>a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko.</p>
c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?	A/B/C	B	0,5		<p>a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko.</p>
d. Apakah SPIT telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?	A/B/C	A	1		<p>a. Jika SPIT telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;</p> <p>b. Jika SPIT telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait;</p> <p>c. Jika SPIT belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.</p>
3 Pengaduan Masyarakat (3)	3.0		2,75	91,67%	
a. Apakah kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan?	0,3	A/B/C	0,5		<p>a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.</p>
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat	1,5	%	1,00		<p>Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan.</p>
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		5			
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		0			
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		5			
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?	0,5	A/B/C	1		<p>a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala;</p> <p>b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala;</p> <p>c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan evaluasi.</p>
d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?	0,5	A/B/C	1		<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti.</p>
4 Whistle Blowing System (3)	3.0	Y/T	1,13	37,50%	
a. Apakah Whistle Blowing System sudah diinternalisasi?		Ya	1		Ya, jika Whistle Blowing System telah diinternalisasi di unit kerja.

<p>b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan?</p>	<p>a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga memuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System.</p>	<p>A/B/C</p>	<p>B</p>	<p>0.5</p>					
<p>c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?</p>	<p>a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala; c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi.</p>	<p>A/B/C</p>	<p>C</p>	<p>0</p>					
<p>d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti?</p>	<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti.</p>	<p>A/B/C</p>	<p>C</p>	<p>0</p>					
<p>e. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?</p>	<p>a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama; d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.</p>	<p>A/B/C/D</p>	<p>A</p>	<p>1</p>					
<p>f. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diidentifikasi/dinormalisasikan/internalisasikan?</p>	<p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diselesaikan/dinormalisasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diselesaikan/dinormalisasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diselesaikan/dinormalisasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diselesaikan/dinormalisasikan ke seluruh layanan.</p>	<p>A/B/C/D</p>	<p>A</p>	<p>1</p>					
<p>g. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan?</p>	<p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan.</p>	<p>A/B/C/D</p>	<p>A</p>	<p>1</p>					
<p>h. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?</p>	<p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja.</p>	<p>A/B/C</p>	<p>B</p>	<p>0.5</p>					
<p>i. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti?</p>	<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.</p>	<p>A/B/C</p>	<p>A</p>	<p>1</p>					
<p>5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)</p>				<p>2.70</p>	<p>90.00%</p>				
<p>1 Standar Pelayanan Publik (10)</p>				<p>9.85</p>	<p>98.50%</p>				
<p>a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;</p>			<p>A</p>	<p>1</p>	<p>100.00%</p>				
<p>b. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;</p>			<p>A</p>	<p>1</p>					
<p>c. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;</p>			<p>A</p>	<p>1</p>					

